


Peraturan Kepala Desa

PAKTA INTEGRITAS

TAHUN 2024



PEMERINTAH DESA

TUMBANG MALAHOI

KEC. RUNGAN

KABUPATEN GUNUNG MAS



KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin jajaran Pemerintah Desa menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang melekat pada masing-masing individu;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur dan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 239, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 239.a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 353);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 468);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);
15. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2021 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2022 Nomor 52);
17. Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi (Berita Desa Tumbang Malahoi Tahun 2022 Nomor 18);
18. Peraturan Desa Tumbang Malahoi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Tumbang Malahoi (Lembaran Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI KECAMATAN RUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Aparatur Pemerintah Desa Tumbang Malahoi dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tumbang Malahoi.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Tumbang Malahoi yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

- (1) Dokumen Pakta Integritas sebagai mana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 1.
- (2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Camat.
- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Tumbang Malahoi disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Format dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), (3) dan (4), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi ini.
- (2) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah janji jabatan.
- (3) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Tumbang Malahoi baik dikelola oleh Pemerintah Desa Tumbang Malahoi atau kelompok/organisasi yang berada di wilayah Desa Tumbang Malahoi oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi dilaksanakan melalui pemantauan BPD Tumbang Malahoi dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Rungan serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili, LPMD atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (2) Dan BPD dalam melaksanakan Pemantauan berdiri Independen.
- (3) Serta BPD berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa.

Pasal 9

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Tumbang Malahoi.

Pasal 10

- (3) BPD berhak mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa.
- (4) Penyedia Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Tumbang Malahoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh BPD Tumbang Malahoi.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Rungan dan warga masyarakat desa Tumbang Malahoi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tumbang Malahoi.

Ditetapkan di : Desa Tumbang Malahoi

Pada tanggal : 29 November 2024

KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,



Diundangkan di Desa Tumbang Malahoi
Pada tanggal 29 November 2024
SEKRETARIS DESA TUMBANG MALAHOI,

EFRANATHA
BERITA DESA TUMBANG MALAHOI TAHUN 2024 NOMOR 35.



**PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS**

Lampiran
Peraturan Kepala Desa Nomor 5
Tahun 2024
Tentang
Pedoman Umum Pakta Integritas

Saya , Kepala Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Mengetahui:
Camat Rungan,

Pembuat Pernyataan
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

.....

.....



**PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Sekretaris Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

Pembuat Pernyataan
Sekretaris Desa Tumbang Malahoi,

.....

.....



**PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

Pembuat Pernyataan
Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tumbang Malahoi,

.....

.....



**PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Kaur Keuangan Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

Pembuat Pernyataan
Kaur Keuangan Tumbang Malahoi,

.....



PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Kasi Pemerintahan Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

Pembuat Pernyataan
Kasi Pemerintahan Tumbang Malahoi,

.....

.....



**PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Kasi Kesejahteraan Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

Pembuat Pernyataan
Kasi Kesejahteraan Tumbang Malahoi,

.....

.....



**PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Kasi Pelayanan Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
4. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan/pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama instansi/unit kerja) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Selalu mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, dan mewujudkan nilai Integritas demi mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, berbudaya dan berakhlak mulia, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil;
8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

Pembuat Pernyataan
Kasi Pelayanan Tumbang Malahoi,

.....

.....



PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI
PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK/ORGANISASI DI DESA TUMBANG MALAHOI

Saya (pembuat pernyataan),(jabatan), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi menyatakan sebagai berikut:

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat ilegal maupun yang berasal dari instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Tumbang Malahoi, 20...

Mengetahui: Pembuat Pernyataan
Kepala Desa Tumbang Malahoi,

.....
KEPALA DESA TUMBANG MALAHOI,





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN RUNGAN
DESA TUMBANG MALAHOI

Jl. Lintas Kabupaten RT.07/RW.02 Desa Tumbang Malahoi, ☎ 0821-3040-5267, 📠 74560
📍 Sekretariat Pemdes Tumbang Malahoi, ✉ tmalahoi@gmail.com

Tumbang Malahoi, 27 November 2024

Nomor : 002/271/ML/XI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Terlampir)
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pembahasan Draf Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, maka kami dari Pemerintah Desa Tumbang Malahoi mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024
Waktu : Pukul 10.00 Wib – Selesai
Tempat : Aula Sekretariat PemDes Tumbang Malahoi
Agenda : Pembahasan dan Penyepakatan:
- Draf Perdes tentang SOTK Pemerintah Desa Tumbang Malahoi;
- Draf Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan;
- Draf Perkades tentang Pedoman Pakta Integritas.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:
1. Camat Rungan;
2. Arsip;

Lampiran Surat : Undangan Rapat
Nomor : 002/357.1/ML/XI/2024
Tanggal : 28 November 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Ketua dan Anggota BPD Tumbang Malahoi;
2. Perangkat Desa Tumbang Malahoi;
3. KPMD Tumbang Malahoi;
4. TP-PKK & Pokja PKK Desa Tumbang Malahoi;
5. Ketua RT/RW Tumbang Malahoi;
6. Kader Posyandu Balita, Lansia BKB, KPM Tumbang Malahoi;
7. Mantir Adat Desa Tumbang Malahoi;
8. Kepala SMPN 2 Rungan Tumbang Malahoi;
9. Kepala Sekolah Dasar Negeri Tumbang Malahoi;
10. Kepala Sekolah TK Veteran & TK Mulia Jaya Tumbang Malahoi;
11. Pimpinan Pustu Tumbang Malahoi;
12. Pendeta/Vikaris GKE Sakatik Tumbang Malahoi;
13. Gembala Sidang GPT Kristus Terangku Tumbang Malahoi;
14. Gembala Sidang GBI Pondok Daud Tumbang Malahoi;
15. Ketua Kelompok AHK Tampung Penyang Tumbang Malahoi;
16. Ketua Pengurus Mushola AL-INAYAH Tumbang Malahoi;
17. Penyuluh Pertanian Desa Tumbang Malahoi;
18. Manager CU KC-PH Tumbang Malahoi;
19. Juru Kunci Betang Toyoi Tumbang Malahoi;
20. Linmas Desa Tumbang Malahoi;
21. Karang Taruna Desa Tumbang Malahoi;



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN RUNGAN
DESA TUMBANG MALAHOI

Jl. Lintas Kabupaten RT.07/RW.02 Desa Tumbang Malahoi, ☎ 0821-3040-5267, 📠 74560
📍 Sekretariat Pemdes Tumbang Malahoi, ✉ tmalahoi@gmail.com

NOTULENSI

RAPAT KOORDINASI:

Hari/tanggal : Kamis / 28 November 2024
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Sekretariat PemDes Tumbang Malahoi
Agenda : Pembahasan draft PerkaDes tentang Pedoman Pakta Integritas
Pimpinan Rapat : Kepala Desa (ISESKAR, S.Pd. SD)
Notulis : Anto Eldani
Peserta Rapat : 25 Orang

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI:

1. Pembukaan

- Pengantar oleh MC (Kasi Pelayanan)
- Kata Sambutan oleh ketua BPD (EVI SRIENI)
- Di buka oleh Kepala Desa (ISESKAR, S.Pd. SD)

2. Pembahasan


- Tentang komitmen dalam pekerjaan dalam sebuah perjanjian dan kontrak agar komitmen pekerjaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai mana mestinya.

3. Kesimpulan

- Pembacaan hasil kesimpulan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pakta Integritas
- Penetapan PerkaDes tentang Pedoman Pakta Integritas setelah dibahas dan disepakati oleh BPD Tumbang Malahoi



Tumbang Malahoi, 28 November 2024
Notulis,



ANTO ELDANI, S.IP
(Staf Perangkat Desa)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN RUNGAN
DESA TUMBANG MALAHOI

Jl. Lintas Kabupaten RT.07/RW.02 Desa Tumbang Malahoi, ☎0821-3040-5267, 📠74560
📍Sekretariat Pemdes Tumbang Malahoi, ✉tmalahoi@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT

Rapat : Pembahasan Perkades Tentang Reformasi Pakta Integritas
Hari, Tanggal : Kamis, 28 November 2024
Tempat : Aula Sekretariat Pemdes Tumbang Malahoi
Waktu : 10.00 WIB - Selesai

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ISESKAR, S.Pd.SD	L	Kepala Desa	1.
2.	EVI SRIENI	P	Ketua BPD	2.
3.	ODIFRIANTO	L	Wakil Ketua BPD	3.
4.	ERNIE	P	Sekretaris BPD	4.
5.	SANTI MARLINA	P	Anggota BPD	5.
6.	HADI PUTRA	L	Anggota BPD	6.
7.	ANTO ELDANI, S.IP	L	Staf Perangkat Desa	7.
8.	YAKUB JANUALDI	L	Kasi Pelayanan	8.
9.	ETWIN	L	Kasi Kesejahteraan	9.
10.	BERKAT	L	Kasi Pemerintahan	10.
11.	KRISTIAN PANGESTU	L	Kaur Keuangan	11.
12.	EFRANATHA	L	Sekretaris Desa	12.
13.	Pdt. Rohaniawan	L	Rohaniawan	13.
14.	KRISLO	L	KT RT 05	14.
15.	KURNIA, S. BA PAUD	P	KET-TP PKK	15.
16.	LILIE, S. Pd	P	Ketua RW.01	16.
17.	Yepi Eka susanti	P	Ketua kader lansia	17.
18.	ERKASIA NITA, S. Pd	P	sekretaris PKK	18.
19.	Pdt. MATIUS T. AWAING	L	Rohaniawan	19.
20.	RIPANIA	P	Ketua RT 07.	20.
21.	Nani Riani	P	Kader balita	21.
22.	Yuliana	P	kader balita	22.
23.	Deatri Sastriwira. A	P	Kader BKB	23.

DOKUMENTASI
RAPAT PEMBAHASAN DRAF PERKADES TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS







BERITA ACARA

**RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUMBANG MALAHOI
TENTANG PEMBAHASAN DRAF PERATURAN DI DESA TUMBANG MALAHOI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh delapan bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas telah diselenggarakan Rapat Paripurna BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang SOTK Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, Draf Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan, Draf Perkades tentang Pedoman Pakta Integritas, Keputusan Kepala Desa tentang Evaluasi Kinerja Aparatur Desa, Keputusan Kepala Desa tentang Hari dan Jam Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemerintah Desa.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. *(daftar hadir terlampir)*

- A. Rincian kegiatan dalam kegiatan hasil Rapat Paripurna BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:
1. Draf Peraturan Desa Tentang Sotk Pemerintah Desa Tumbang Malahoi;
 2. Draf Peraturan Kepala Desa Tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap Dan Konflik Kepentingan; Dan
 3. Draf Peraturan Kepala Desa Tentang Pedoman Pakta Integritas
 4. Setelah dilakukan pencermatan dari seluruh draf peraturan yang disampaikan oleh pemerintah Desa Tumbang Malahoi, maka seluruh anggota BPD Tumbang Malahoi telah menyepakati dan menyetujui draf tersebut di atas yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Tumbang Malahoi Tahun 2024.
- B. Dilakukan penyusunan rangkuman dan uraian catatan-catatan atas koreksi terhadap rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan pada saat Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TUMBANG MALAHOI**

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : EVI SRIENI |) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : ODIFRIANTO | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : ERNIE |) |
| 4. Anggota | : SANTI MARLINA | (.....) |
| 5. Anggota | : HADI PUTRA | (.....) |



** RAPAT KETEREN BPD MEMBAHAS DRAF PERKADES
TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI **

